



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata gugatan merek pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembatalan merek antara :

1. **S. RUDY WIJAYA**, yang beralamat di PRM. Sunset Garden Kav-C1, Jl. Pura Mertasa RT/RW: 000/000, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ICHWAN ANGGAWIRYA, S.Sn., S.H., M.H., dan HENDRY SEPTIAWAN, S.H., M.H., para Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Kekayaan Intelektual** dari kantor **MASTER LAWYER**, beralamat di EQUITY TOWER Lt 49, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta 12190, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 035/SK/VII/2022, tertanggal, 20 Juli 2022, sebagai: **PENGGUGAT I**.
2. **PT. KARYA MITRA SEJIWA**, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Kota Denpasar, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 296, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **S. RUDY WIJAYA** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ICHWAN ANGGAWIRYA, S.Sn., S.H., M.H., dan HENDRY SEPTIAWAN, S.H., M.H., para Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Kekayaan Intelektual** dari kantor **MASTER LAWYER**, beralamat di EQUITY TOWER Lt 49, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta 12190, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 036/SK/VII/2022 tertanggal, 20 Juli 2022 (terlampir), sebagai: **PENGGUGAT II**.

**Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;**

Lawan :

1. **WILLY SUWITO**, beralamat di Jl. Gempol Asri V No. 11 Gempolsari, Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat, sebagai: **TERGUGAT**;
2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI C.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL C.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna

**Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sald, Kav. 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sebagai:

## **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan pembatalan merek tertanggal 23 Agustus 2022 dari Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 23 Agustus 2022 untuk pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan/Surat Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst., masing-masing tanggal 11 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 23 Agustus 2022, kuasa Para Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan pembatalan merek yang terdapat di register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan pada sidang pertama tanggal 23 Agustus 2022 dengan para pihak yaitu Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir dan acara sidang belum sampai tahap jawab-jawab masih dalam proses pemanggilan para pihak, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tentang pencabutan perkara ini;

**Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan perkara Perdata Khusus Pelanggaran Merek Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H.,M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H.,M.H., dan Dariyanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta Turut Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LL.M.

Daryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

#### Perincian biaya:

- PNPB Rp40.000,00
  - Biaya Proses Rp150.000,00
  - Panggilan Rp1.500.000,00
  - PNBP Panggilan Rp30.000,00
  - PNBP Pencabutan Rp10.000,00
  - Redaksi Rp10.000,00
  - Meterai Rp10.000,00
- Jumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah)

**Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)